



MANUAL PROSEDUR KECENDIKIAWANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-UNDIP	MP	04.01	15
-------------------	-----------	--------------	-----------

Kode Dokumen	:	SPMI-UNDIP/MP/04.01/15
Revisi ke	:	-
Tanggal	:	31 Mei 2022
Disiapkan oleh	:	Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Akademik & Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Tim Penjaminan Mutu Fakultas
Disahkan oleh	:	Dekan Fakultas Kedokteran

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO		MANUAL PROSEDUR Kecendikiawanan	Disetujui oleh
Revisi ke -	Tanggal 31-05-22	SPMI-UNDIP/MP/04.01/15	 Dekan

		MANUAL PROSEDUR Kecendikiawanan	Disetujui oleh:  Dekan
Revisi ke -	Tanggal 31-05-22	SPMI-UNDIP/MP/04.01/15	

Tujuan

1. Memberikan informasi dan pedoman kepada pihak terkait dalam pelaksanaan Kecendikiawanan
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Kecendikiawanan

Definisi

1. Kecendikiawanan, adalah kegiatan pembelajaran yang dapat dilaksanakan oleh tingkat Fakultas atau jurusan/program studi dengan mendatangkan seseorang yang memiliki keahlian dan pengalaman tertentu yang diperlukan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan dosen dan mahasiswa.
2. Cendekiawan dalam hal ini adalah narasumber sesuai dengan keahlian dan pengalaman tertentu yang berasal dari institusi luar Undip yang terlibat maupun tidak terlibat kerjasama FK Undip.
3. Term of Reverence (TOR), dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan.
4. Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan dari suatu unit organisasi kepada unit organisasi yang lebih tinggi atau sederajat.

Syarat Administrasi

1. Surat pengantar atau usulan Kecendikiawanan
2. Surat Undangan
3. Term of Reverence (TOR)
4. Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
5. Surat pemberitahuan/ informasi
6. Dokumentasi foto
7. Absensi/ daftar hadir
8. Laporan kegiatan

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Manual Prosedur pengajuan dan pelaksanaan Kecendikiawanan ini meliputi:

1. Persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan Kecendikiawanan;
2. Tahap kegiatan dalam prosedur pengajuan Kecendikiawanan;
3. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengajuan Kecendikiawanan;
4. Waktu yang dibutuhkan dalam pengajuan Kecendikiawanan;
5. Dokumen yang diperlukan atau dihasilkan dalam pengajuan Kecendikiawanan;

6. Kegiatan Kecendikiawanan

REFERENSI

1. Peraturan Akademik Universitas Diponegoro

PHAK TERAIT

1. Dekan Fakultas Kedokteran UNDIP
2. Universitas Mitra Kerjasama
3. Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan
4. Bagian/ Program Studi FK Undip
5. Departemen FK Undip
6. Mahasiswa
7. Bagian Keuangan

PROSEDUR

1. Bagian/ Program Studi (melalui departemen) mengajukan surat permohonan rencana Kecendikiawanan dilampiri proposal kegiatan Kecendikiawanan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Undip tembusan kepada Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan
2. Program Studi menunjuk penanggungjawab kegiatan Kecendikiawanan dan melakukan koordinasi langsung dengan Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan terkait usulan kegiatan Kecendikiawanan (meliputi waktu pelaksanaan, anggaran kegiatan, dan sebagainya terkait kegiatan Kecendikiawanan)
3. Apabila disetujui Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan akan meneruskan permohonan SK Kegiatan Kecendikiawanan (dengan dilampiri TOR kegiatan)
4. Mengundang cendikiawan dengan surat permohonan berkoordinasi dengan Supervisor Akademik
5. Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan akan membuat surat informasi kepada Departemen dan Program Studi terkait kegiatan Kecendikiawanan melalui koordinasi dengan Supervisor Akademik (apabila diperlukan)
6. Pelaksanaan Kecendikiawanan dipantau oleh penanggung jawab kegiatan
7. Bagian/ Program Studi menyiapkan SPJ berkoordinasi dengan bagian keuangan Bagian/ Program Studi membuat laporan kegiatan Kecendikiawanan dan arsip meliputi dokumentasi, foto, daftar hadir kegiatan Kecendikiawanan

BAGAN ALIR MANUAL PROSEDUR
Pengajuan Kerjasama Dalam Negeri

[Diagram Alir Kecendikiawanan 2022.xls](#)